

ASLI

REGISTRASI	
NO. 27/PUU-XX/2022	
Hari : Rabu	
Tanggal : 2 Maret 2022	
Jam : 09.30 WIB.	



Jakarta, 02 Februari 2022

Kepada Yang Terhormat.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jln. Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal : Permohonan Pengujian Materil Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan Hormat.

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **FENTJE EYFERT LOWAY, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir: Lemoh Sulut, 09 April 1963
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Agung RI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kota Wisata Monaco Blok W.4/56, RT.002/RW.015,
Kelurahan Nagrak, Kecamatan. Gunung Putri,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON I ;**

2. Nama : **T.R. SILALAH, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 04 April 1962
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Agung RI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : YKP. Pandugo.2/C-7, RT.001/RW.009, Kelurahan.
Penjaringan Sari, Kecamatan. Rungkut, Kota Surabaya.
Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON II ;**

3. Nama : **DRA. RENNY ARIYANNY, S.H., M.H., LL.M.**
Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 24 November 1962
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Agung RI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kanan Lestari J-18, RT.004/RW.007, Kelurahan.
Lebak Bulus, Kecamatan. Cilandak, Kota Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sampai saat ini dinyatakan sebagai bagian dari badan-badan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan; ***“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”***;
2. Bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (selanjutnya disebut UU 48/2009, **BUKTI- P-3**) menyatakan :
 - **Pasal 38 ayat (1) :**
“Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
 - **Pasal 38 ayat (2) :**
“Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *penyelidikan dan penyidikan;*
 - b. *penuntutan;*
 - c. *pelaksanaan putusan;*
 - d. *pemberian jasa hukum; dan*
 - e. *penyelesaian sengketa di luar pengadilan.*
 - **Pasal 54 ayat (1) :**
“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”.
3. Bahwa demikian pula sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan; ***“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”***.
4. Bahwa penempatan Kejaksaan yang dimasukkan sebagai bagian dari lingkup kekuasaan kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi, meskipun mekanisme penegakan hukum terselenggara dalam satu kesatuan *“integrated*

criminal justice system". Muladi dalam bukunya 'Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995' menegaskan, bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi structural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
 - b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
 - c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana. (Muladi, 1995 :1-2)
5. Bahwa kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang dijalankan Kejaksaan mempunyai karakteristik tersendiri dimana di dalamnya terdapat asas yang sangat fundamental dan bersifat universal, yakni asas *dominus litis* dan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa dan Jaksa Agung sebagaimana diakui dalam "Guidelines On the Role of Prosecutors" yang diadopsi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1990. Selain itu, jika fungsi penuntutan dan fungsi mengadili dijalankan oleh organ-organ dalam satu kekuasaan dalam hal ini kekuasaan kehakiman maka secara filosofis tidak ada yang bisa menjamin apakah proses penegakan hukum dan peradilan akan terselenggara secara *fair* dan obyektif.
 6. Bahwa peran strategis Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan (*constitutional law*) untuk mewujudkan prinsip negara hukum memang merupakan suatu hal yang krusial sebagai bagian dari *constitutional importance*, berkaitan karena Kejaksaan merupakan salah satu roda penggerak utama berjalannya fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan; "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang"**.
 7. Bahwa Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah merupakan Penuntut Umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha Negara. Keberadaan Kejaksaan adalah menempati posisi sentral dan fungsinya yang strategis dalam proses penegakan hukum, di mana Kejaksaan diharapkan mandiri dan independen serta mempunyai aparatur yang profesional sebagai pelaksana kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum secara proporsional.
 8. Bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan :

- **Pasal 2 ayat (1);**
“Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”.
 - **Pasal 3**
“Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri”.
9. Bahwa tugas dan kewenangan Kejaksaan telah diatur dalam Pasal 30, Pasal 30A, Pasal 30B dan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah diperluas dan ditambah kewenangannya dalam penanganan sistem peradilan pidana yang mewakili Negara sebagaimana disebutkan :
- **Pasal 30 Ayat (1);** Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. *melakukan penuntutan;*
 - b. *melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - c. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
 - d. *melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
 - e. *melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.*
 - **Pasal 30 Ayat (2);** Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
 - **Pasal 30 Ayat (3);** Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. *peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanaan kebijakan penegakan hukum;*
 - b. *pengawasan peredaran barang cetakan;*
 - c. *pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;*
 - d. *pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;*
 - e. *penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.*

- **Pasal 30A;** *“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan asset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.*
- **Pasal 30B;** Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
 - a. *menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;*
 - b. *menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;*
 - c. *melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;*
 - d. *melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan*
 - e. *melaksanakan pengawasan multimedia.*
- **Pasal 30C;** Selain melaksanakan Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:
 - a. *menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;*
 - b. *turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;*
 - c. *turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;*
 - d. *melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;*
 - e. *dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;*
 - f. *menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang public lainnya sebagaimana diatur dalam UndangUndang;*
 - g. *melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;*
 - h. *mengajukan peninjauan kembali; dan*
 - i. *melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.*

10. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Jaksa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 6554 (selanjutnya disebut UU MK), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang”.*

5. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan diatas, apabila ada warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan **“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”**. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755 Tahun 2021) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

a) Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. *perorangan Warga Negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah, ***hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.*** Dalam hal ini **PARA PEMOHON** yang mengajukan Permohonan Pengujian Materil Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, adalah seorang Jaksa warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. Bahwa kedudukan **PEMOHON** diatur dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021* tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan :
 - **Pasal 3 huruf a** : Para Pihak dalam perkara Pengujian PUU adalah; Pemohon;
 - **Pasal 4 ayat (1)** :
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- c. badan hukum publik atau badan hukum privat atau*
 - d. lembaga negara.*
4. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan Pasal 4 ayat (2) *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021* tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian Konstitusional sebagai berikut :
 - a. ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya;*
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi akan atau tidak akan terjadi.*

b) Kerugian Konstitusional Para Pemohon

5. Bahwa mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan diatas, **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V** adalah seorang Jaksa warga Negara Indonesia pada Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki identitas kartu tanda penduduk sebagai warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut KTP, **BUKTI P-4**) dan hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945, berupa hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
6. Bahwa **PARA PEMOHON** mempunyai hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

- Hak adanya persamaan dan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** yang menyebutkan :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”,

- Hak pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menyebutkan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta Perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

7. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah seorang Jaksa warga Negara Indonesia pada Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang menganggap hak Konstitusionalnya dirugikan oleh karena ketidakjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang terkait dengan “usia pensiun Jaksa”, dalam penjelasan Pasal 12 huruf c yang hanya menyebutkan kata “Cukup Jelas” dalam penjelasan.
8. Bahwa dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah disebutkan pemberhentian Jaksa dengan hormat dari jabatannya mengatur sebagai berikut :
 - **Pasal 12;**
Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
 - c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;**
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.
9. Bahwa jika mengacu pemberhentian Usia Pensiun Jaksa dalam Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan : ***“Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena: telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun”***, sangat merugikan **PARA**

PEMOHON dan berpotensi merugikan para Jaksa sebagai warga negara. Kerugian Konstitusional ini akan terus berlanjut merugikan hak-hak **PARA PEMOHON** berupa pelanggaran yang dijamin dalam UUD 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1) “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,*” dan Pasal 28D ayat (1) “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

9.1. Bahwa **PEMOHON I**, adalah Jaksa warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang saat ini berpangkat Pembina Utama Madya (IV/d) dengan Jabatan Fungsional sebagai Jaksa pada Jaksa Agung Muda Intelijen sebagaimana tertuang dalam “Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 00106/KEP/AA/15001/21, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil”, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 hingga saat ini; (selanjutnya disebut kepres pangkat, **BUKTI P-5**).

9.2. Bahwa **PEMOHON I** memulai karir menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 1 Maret 1989 dan diangkat sebagai Jaksa pada 1 Desember 1990. Selama berkarir menjadi Jaksa posisi jabatan fungsional dan struktural pernah dijabatnya, mulai dari jabatan Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Tondano tahun 1995, dan jabatan struktural Kepala Kejaksaan Negeri Sorong tahun 2005, Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang tahun di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tahun 1998, Kepala Seksi Keamanan Negara Ketertiban Umum Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tahun 1999, Asisten Pengawasan Pemeriksa Kepegawaian di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tahun 2002, Pengkaji Di Kejati Tenaga Pengkaji Jam Perdata Dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tahun 2003, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong tahun 2005, Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek tahun 2007, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2009, Kepala Bagian Tata Usaha Sesjam Tindak Pidana Khusus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung tahun 2012, Kepala Kejaksaan Negeri Serang tahun 2014-2017, Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara dan Asisten Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tahun 2018, Kepala Sub Direktorat Politik Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan Dan Keamanan Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejaksaan Agung tahun 2019 dan Jaksa Fungsional Intelijen di Kejaksaan Agung tahun 2021 sampai saat ini. (selanjutnya disebut biodata, **BUKTI P-6**). Selama 32 (tiga puluh dua) tahun berkarir menjadi Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, prestasi dan perkara-perkara menarik perhatian publik yang pernah ditangani diantaranya :

- *Perkara tindak pidana khusus dan perkara tindak pidana umum diantaranya; Pidana Khusus Tersangka : (John Hamenda, Marthen*

Djitman, Dkk dan Kornelius Santosa, Dkk), Pidana Umum Tersangka Pollycarpus Budihari Priyanto.

- 9.3. Bahwa **PEMOHON I** yang terbilang masih aktif dalam jabatan fungsional di Kejaksaan Agung Intelijen masih ditugaskan beracara dalam persidangan, jika karena usia masih produktif dan memungkinkan untuk membina karir dalam dunia Kejaksaan tidak tertutup kemungkinan juga bagi **PEMOHON I** menjalani pekerjaan sebagai Jaksa dengan posisi jabatan Fungsional. Bila persoalan ketidakjelasan usia pensiun Jaksa berlarut-larut, maka dapat menghambat persamaan kedudukan hukum bagi karir **PEMOHON I** dan akan berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan ketidakjelasan pengaturan batas usia pensiun Jaksa fungsional pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- 9.4. Bahwa oleh karena ketidakjelasan ketentuan mengenai batas usia pensiun pada jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan : "*Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena: telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun*", **PEMOHON I** mengalami kerugian atas hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU tersebut. Hal ini disebabkan bahwa pada tanggal 9 April 2022 **PEMOHON I** genap berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun, sehingga dapat menghambat dalam berkarir dan prestasi kenaikan kepangkatan jabatan **PEMOHON I**, sehingga dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 12 huruf c tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang sangat aktual dan nyata dapat sewaktu dipaksa berhenti sehingga persoalan kerugian Konstitusional harus segera diatasi oleh mahkamah konstitusi.
- 9.5. Bahwa **PEMOHON II**, adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan pangkat terakhir Pembina Utama Madya (IV/d) dan Jabatan Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) sebagai tertuang dalam "Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 00088/KEP/AA/15001/20, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil", terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 hingga saat ini. (selanjutnya disebut kepres pangkat **BUKTI P-7**)
- 9.6. Bahwa **PEMOHON II** memulai karir menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 1 Maret 1988 dan diangkat sebagai Jaksa pada tanggal 7 Januari 1992. Selama berkarir menjadi Jaksa posisi jabatan fungsional dan struktural pernah dijabatnya, mulai dari Kasubsi Khusus pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur tahun 1990, Kasubsi Prodsarin pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tahun 1994, dan jabatan struktural Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, Kasi

Pidana Khusus Datun pada Kejari Ruteng Nusa Tenggara Timur tahun 1993, Kasi Intelijen pada Kejari Samarinda Kalimantan Timur tahun 1998, Kasi Intelijen pada Kejari Surabaya Jawa Timur tahun 2000, Kasi Sospol pada Asintel Kejati Kalimantan Timur tahun 2002, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang dan Kejaksaan Negeri Kendal tahun 2004. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tahun 2007, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar tahun 2009, Analis Kebijakan Polkamnas pada Deputi Pengkajian dan Penginderaan Setjen Dewan Ketahanan Nasional tahun 2014-2017, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2017 sampai saat ini. (selanjutnya disebut biodata, **BUKTI P-8**). Selama 31 (tiga puluh satu) tahun berkarir menjadi Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, prestasi dan perkara-perkara menarik perhatian publik yang pernah ditangani;

- 9.7. Bahwa pemberlakuan ketentuan batas usia pensiun Kejaksaan Republik Indonesia dari 62 (enam puluh dua) tahun sebagaimana diatur didalam UU No. 16 Tahun 2004 menjadi 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf C UU No. 11 Tahun 2021 yang baru disahkan pada tanggal 31 Desember 2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum pada jabatan fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sehingga **PEMOHON II** mengalami kerugian nyata atas hak konstitusional berupa kehilangan hak untuk naik pangkat dari pangkat golongan IV/D ke IV/E, kehilangan penghasilan yang nyata berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan Jaksa selaku pejabat fungsional dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang sah dan tidak mendapatkan hak **untuk menerima Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun, karena permohonan pengajuan MPP diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani MPP (vide peraturan BKN No. 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun). Dengan demikian Pasal 12 huruf C UU No. 11 Tahun 2021 telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**
- 9.8. Bahwa **PEMOHON III**, adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan pangkat terakhir Pembina Utama Madya (IV/d) dan Jabatan Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai tertuang dalam "Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 00034/KEP/AA/15001/21, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil", terhitung sejak tanggal 1 April 2021 hingga saat ini. (selanjutnya disebut kepres pangkat, **BUKTI P-9**).
- 9.9. **PEMOHON III** memulai karir menjadi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan pada 30 April 1991 dan diangkat sebagai Jaksa pada 1 November 1994. Selama berkarir menjadi Jaksa posisi jabatan fungsional dan struktural pernah dijabatnya, mulai dari (Staf Tata Usaha Tindak Pidana Khusus di

Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1991, Jaksa Fungsional Penerangan Hukum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1994, Jaksa Fungsional Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1996, Pemeriksa-Pemeriksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tahun 1997, Jaksa Fungsional Operasi Intelijen di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1998, Kepala Seksi Sumber Daya Alam Direktorat Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1999, Kepala Seksi Evaluasi Dan Laporan Direktorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Dan Keagamaan Direktorat Sosial Dan Politik Jaksa Agung Muda Intelijen tahun 2000, Kepala Kejaksaan Negeri Rangkas Bitung 2007, Kepala Bagian Rancangan Dan Pertimbangan Hukum Biro Hukum Jam Pembinaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2011, Kepala Bidang Kerja Sama Dan Pengembangan Pusat Penelitian Dan Pengembangan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2013, Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Penyelematan, Direktorat Perdata Jam Perdata Dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2015, Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Penyelematan, Direktorat Perdata, Jam Perdata Dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2017, Jaksa Fungsional Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2020 sampai saat ini. (selanjutnya disebut biodata, **BUKTI-10**). Selama 31 (tiga puluh satu) tahun berkarir menjadi Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, prestasi dan perkara-perkara menarik perhatian publik yang pernah ditangani diantaranya :

- *(TB. Maulana Yusuf Alias Usep) dukun pengganda uang atau penipuan yang berujung pada pembunuhan 8 (delapan) orang pasiennya, sekitar awal Juli 2007 di Kecamatan. Cileles, Kabupaten. Lebak, Banten. Terpidana telah dieksekusi dengan vonis pidana mati yang dilaksanakan tanggal 19 Juli 2008;*
- *Perkara tindak pidana umum pembuatan video porno oleh siswi SMP dan siswa SMA di Lebak, Banten sekitar pertengahan Juli 2007 perkara telah disidangkan dan dieksekusi, pelaku dan pengedar video dengan vonis 2 (dua) tahun penjara di Lapas Anak Tangerang;*
- Pada saat menjabat sebagai Kasubdit Bankum Penyelamatan Perdata, telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 391 triliun pada tahun 2020.

9.10. Bahwa **PEMOHON III**, merasa hak-hak konstitusional telah dilanggar dengan pemberlakuan ketentuan batas usia pensiun Jaksa yang baru disahkan pada tahun 2021, karena berpotensi terlanggarnya segala hak warga negara bersamaan di pemerintahan serta pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atas berlakunya Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan: "*Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena: telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun*". **PEMOHON III** mengalami kerugian atas hak konstitusionalnya. Hal ini disebabkan bahwa pada tanggal 24 November 2022 genap berusia usia 59 tahun 4 bulan 15 hari, dalam waktu 7 (tujuh) bulan kedepan sejak Permohonan **PARA PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi, **PEMOHON III** berpotensi dirugikan hak konstitusinya dengan berlakunya UU Kejaksaan tersebut, sehingga dengan sendirinya harus pensiun dini sebagai Pegawai Negeri Sipil dan secara serta merta juga harus berhenti dari Jabatan Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara. Padahal **PEMOHON III** mempunyai hak yang sama dan perlakuan yang adil untuk bisa mengembangkan karir dan jabatan di Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga Karir **PEMOHON III** berpotensi secara aktual mendekati usia pensiun secara paksa dan serta merta harus berhenti dari Jabatan Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerugian konstitusional **PEMOHON III** adalah nyata yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dari **PEMOHON III** diantaranya; penghasilan yang nyata berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan Jaksa selaku pejabat fungsional dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang sah. **Dengan demikian Pasal 12 huruf C UU No. 11 Tahun 2021 telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

- 9.11. Bahwa **PEMOHON IV**, adalah Jaksa warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang saat ini berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) dengan Jabatan Fungsional sebagai Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam "Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.KEP/IV/200/C/03/2020, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil", terhitung sejak tanggal 19 April 2020 hingga saat ini; (selanjutnya disebut kepres pangkat, **BUKTI P-11**).
- 9.12. Bahwa **PEMOHON IV** memulai karir menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 02 Juni 1982 dan diangkat sebagai Jaksa pada 1 Desember 1990. Selama berkarir menjadi Jaksa posisi jabatan fungsional dan struktural pernah dijabatnya, Staff Tata Usaha Kejaksaan Negeri Balikpapan tahun 1982 mulai dari Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis : Seksi Intelijen tahun 2002, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2002, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum : Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun

2003, Kepala Bagian Tata Usaha pada tahun 2008, Kepala Kejaksaan Negeri Mungkid tahun 2009, Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga tahun 2012, Kepala Kejaksaan Negeri Kediri tahun 2017, Jaksa Fungsional Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung R.I dari tahun 2020 sampai dengan saat ini. (selanjutnya disebut biodata, **BUKTI P-12**). Selama 40 (empat puluh) tahun berkarir menjadi Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

- 9.13. Bahwa **PEMOHON IV** yang terbilang masih aktif dalam jabatan fungsional Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung masih ditugaskan beracara dalam persidangan, jika karena usia masih produktif dan memungkinkan untuk membina karir dalam dunia Kejaksaan tidak tertutup kemungkinan juga bagi **PEMOHON IV** menjalani pekerjaan sebagai Jaksa dengan posisi jabatan Fungsional. Bila persoalan ketidakjelasan usia pensiun Jaksa berlarut-larut, maka dapat menghambat persamaan kedudukan hukum bagi karir **PEMOHON IV** dan akan berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan ketidakjelasan pengaturan batas usia pensiun Jaksa fungsional pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- 9.14. Bahwa oleh karena ketidakjelasan ketentuan mengenai batas usia pensiun pada jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan : "*Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena: telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun*", **PEMOHON IV** mengalami kerugian atas hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU tersebut. Hal ini disebabkan bahwa pada tanggal 18 April 2022 **PEMOHON IV** genap berusia 60 (enam puluh) tahun, sehingga dapat menghambat dalam berkarir dan prestasi kenaikan kepangkatan jabatan **PEMOHON IV**, sehingga dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 12 huruf c tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang sangat aktual dan nyata dapat sewaktu dipaksa berhenti sehingga dengan sendirinya harus pensiun dini sebagai Pegawai Negeri Sipil dan secara serta merta juga harus berhenti dari Jabatan Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara. Padahal **PEMOHON IV** mempunyai hak yang sama dan perlakuan yang adil untuk bisa mengembangkan karir dan jabatan di Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga Karir **PEMOHON IV** berpotensi secara aktual mendekati usia pensiun secara paksa dan serta merta harus berhenti dari Jabatan Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerugian konstitusional **PEMOHON IV** adalah nyata bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dari **PEMOHON IV** diantaranya; mengalami kerugian nyata atas hak konstitusional berupa kehilangan hak untuk naik pangkat dari pangkat golongan IV/C ke IV/D

dan Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) menjadi IV/E, kerugian penghasilan yang nyata berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan Jaksa selaku pejabat fungsional dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang sah dan tidak mendapatkan hak **untuk menerima Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun, karena permohonan pengajuan MPP diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani MPP (vide peraturan BKN No. 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun)**

Dengan demikian Pasal 12 huruf C UU No. 11 Tahun 2021 telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 9.15. Bahwa **PEMOHON V**, adalah Jaksa warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang saat ini berpangkat Jaksa Utama Muda (IV/c) dengan Jabatan Fungsional sebagai Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam “Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.00051/KEP/AA/130/02/2015, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil”, terhitung sejak tanggal 19 April 2020 hingga saat ini; (selanjutnya disebut kepres pangkat, **BUKTI P-13**).
- 9.16. Bahwa **PEMOHON V** memulai karir menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 02 Juni 1982 dan diangkat sebagai Jaksa pada 1 Desember 1990. Selama berkarir menjadi Jaksa posisi jabatan fungsional dan struktural pernah dijabatnya, Staff Tata Usaha Perdata dan Tata Usaha Negara : JAM Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan RI pada tahun 1992, Kepala Seksi di Kejaksaan Agung RI pada tahun 1999, Jaksa Fungsional Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan RI pada tahun 2021 sampai dengan saat ini. (selanjutnya disebut biodata, **BUKTI P-14**). Selama 23 (dua puluh tiga) tahun berkarir menjadi Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- 9.17. Bahwa **PEMOHON V** yang terbilang masih aktif dalam jabatan fungsional Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung masih ditugaskan beracara dalam persidangan, jika karena usia masih produktif dan memungkinkan untuk membina karir dalam dunia Kejaksaan tidak tertutup kemungkinan juga bagi **PEMOHON V** menjalani pekerjaan sebagai Jaksa dengan posisi jabatan Fungsional. Bila persoalan ketidakjelasan usia pensiun Jaksa berlarut-larut, maka dapat menghambat persamaan kedudukan hukum bagi karir **PEMOHON V** dan akan berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan ketidakjelasan pengaturan batas usia pensiun Jaksa fungsional pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

- 9.18. Bahwa oleh karena ketidakjelasan ketentuan mengenai batas usia pensiun pada jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan : "*Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena: telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun*", **PEMOHON V** mengalami kerugian atas hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU tersebut. Hal ini disebabkan bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 **PEMOHON V** genap berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, sehingga dapat menghambat dalam berkarir dan prestasi kenaikan kepangkatan jabatan **PEMOHON V**, sehingga dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 12 huruf c tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang sangat aktual dan nyata dapat sewaktu dipaksa berhenti sehingga dengan sendirinya harus pensiun dini sebagai Pegawai Negeri Sipil dan secara serta merta juga harus berhenti dari Jabatan Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara. Padahal **PEMOHON V** mempunyai hak yang sama dan perlakuan yang adil untuk bisa mengembangkan karir dan jabatan di Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga Karir **PEMOHON V** berpotensi secara aktual mendekati usia pensiun secara paksa dan serta merta harus berhenti dari Jabatan Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerugian konstitusional **PEMOHON V** adalah nyata bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dari **PEMOHON V** diantaranya; mengalami kerugian nyata atas hak konstitusional berupa kehilangan hak untuk naik pangkat dari pangkat golongan IV/C ke IV/D dan Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) menjadi IV/E, kerugian penghasilan yang nyata berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan Jaksa selaku pejabat fungsional dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang sah. **Dengan demikian Pasal 12 huruf C UU No. 11 Tahun 2021 telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**
- 9.19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil **PARA PEMOHON** sebagaimana tersebut di atas, secara konstitusional UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** termasuk para Jaksa lainnya karena adanya ketidakjelasan batas usia pensiun jabatan fungsional Jaksa setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2021. Dengan demikian secara yuridis **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa kerangka acuan pengujian norma yang diuji konstitusionalitasnya karena adanya ketidakpastian hukum terhadap usia pensiun bagi Jaksa diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, melahirkan satu ketidakpastian hukum bagi **PARA PEMOHON** yang bertentangan dengan jiwa dan muatan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan :
 - **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :**
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
 - **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :**
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
2. Bahwa **PARA PEMOHON** yang mengajukan permohonan pengujian materil Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang pada saat ini bertugas dalam Jabatan Fungsional sebagai Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa dalam pengertian Jabatan Fungsional dan Pejabat Fungsional yang diterangkan dalam Pasal 1 angka (11) dan angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU 5/2014, **Bukti P-15**)
 - **Pasal 1 angka 11 UU 5/2014** menyatakan:
"Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu."
 - **Pasal 1 angka 12 UU 5/2014** menyatakan:
"Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah."
3. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Huruf a dan Pasal 7 ayat (1) menyatakan :
 - **Pasal 6 huruf a dan huruf b UU 5/2014** menyatakan :

“pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK”

- **Pasal 7 ayat (1) UU 5/2014** menyatakan :
“PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
4. Bahwa lingkup Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara terbagi dalam jabatan keahlian dan keterampilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU 5/2014 yang menyebutkan jabatan fungsional terdiri :
- **Pasal 18 ayat (1)** *“Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan”;*
 - **Pasal 18 ayat (2)** *“Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. *ahli utama;*
 - b. *ahli madya;*
 - c. *ahli muda; dan*
 - d. *ahli pertama.*
 - **Pasal 18 ayat (3);** Jabatan fungsional terdiri atas:
 - a. *penyelia;*
 - b. *mahir;*
 - c. *terampil; dan*
 - d. *pemula.*
5. Bahwa Pengertian Jabatan Fungsional lebih diperjelas lagi dalam Pasal 1 angka (11) dan angka (12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 17/2020, **Bukti P-16**)
- **Pasal 1 angka 11 PP 17/2020** menyatakan :
“Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 - **Pasal 1 angka 12 PP 17/2020** menyatakan :
“Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah”.
6. Bahwa fungsi Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan :

- **Pasal 2 ayat (1);**
“Kejaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”.
 - **Pasal 3**
“Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri”.
7. Bahwa dalam konstitusi posisi Kejaksaan masuk dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan; ***“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”***. Kemudian dipertegas dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :
- **Pasal 38 ayat (1)** menyatakan:
“Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
 - **Pasal 38 ayat (2)** menyatakan:
“Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *penyelidikan dan penyidikan;*
 - b. *penuntutan;*
 - c. *pelaksanaan putusan;*
 - d. *pemberian jasa hukum; dan*
 - e. *penyelesaian sengketa di luar pengadilan.*
 - **Pasal 54 ayat (1)** menyatakan:
“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”.
8. Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Perundang-undangan *aquo*, Kejaksaan masuk dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman sudah selayaknya tidak ada pembedaan kepada Jaksa dalam jabatan fungsional serta pengaturan usia pensiun. Pemahaman jabatan fungsional dikaitkan dengan kepentingan perlunya penjelasan dan tidak diskriminatif diantara lembaga Kekuasaan Kehakiman lainnya. Pengaturan usia pensiun Jaksa menjadi tidak adil dengan diberlakukannya aturan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan : *“Jaksa diberhentikan dengan*

*hormat dari jabatan karena: telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun”, usia pensiun ini sangat merugikan bagi **PARA PEMOHON** yang usianya mendekati usia 59 (lima puluh sembilan) dan usia 60 (enam puluh) tahun dipaksa berhenti dengan berlakunya aturan *aquo* tersebut;*

9. Bahwa bagi para Jaksa yang mendekati usia pensiun paska diberlakukannya Undang-undang Kejaksaan terbaru sangat berpotensi merugikan hak konstitusional dan bersifat diskriminatif, padahal setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **PARA PEMOHON memandang perlu Mahkamah Konstitusi memberi tafsir terhadap Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.**
10. Bahwa dalam UU Kekuasaan Kehakiman, usia pensiun di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara secara eksplisit diatur batasannya dan berbeda dengan Kejaksaan yang merupakan sama-sama lingkup kekuasaan kehakiman, **sehingga ketidakjelasan pengaturan usia pensiun bagi para Jaksa yang bertugas dalam jabatan fungsional akan membawa akibat terhadap masa depan karir PARA PEMOHON di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan para Jaksa di seluruh Indonesia.** Berikutnya **PARA PEMOHON** akan menguraikan perbedaan usia pensiun ditingkat para Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan Aparatur Sipil Negara;
11. Bahwa untuk usia pensiun bagi Hakim Pengadilan pada Peradilan diatur dalam Pasal 19 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut UU 49/2009, **BUKTI P-17**) menyatakan :
 - **Pasal 19 ayat (1);**
“Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
 - c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi;
12. Bahwa usia pensiun bagi Hakim Peradilan Agama diatur Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (selanjutnya disebut UU 50/2009, **BUKTI P-18**) menyatakan :

- **Pasal 18 ayat (1) ;**
“Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. *atas permintaan sendiri secara tertulis;*
 - b. *sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;*
 - c. *telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama;*

13. Bahwa usia pensiun bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diatur Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disebut UU 51/2009, **BUKTI P-19**) menyatakan

- **Pasal 19 ayat (1) :**
“Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. *atas permintaan sendiri secara tertulis;*
 - b. *sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;*
 - c. *telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara;*

14. Bahwa batas usia pensiun atau pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 90 **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara** (selanjutnya disebut UU 5/2014, **BUKTI P-20**) menyatakan :

- **Pasal 87 ayat (1); PNS diberhentikan dengan hormat karena :**
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *atas permintaan sendiri;*
 - c. *mencapai batas usia pensiun;*
 - d. *perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau*
 - e. *tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.*
- **Pasal 90;** Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

15. Bahwa sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil telah menegaskan aturan pensiun bagi aparatur sipil Negara tentang pemberhentian batas usia pensiun jabatan fungsional telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan batas usia pensiun PNS diatur dalam Pasal 239 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 354 menyatakan ;

- **Pasal 239 PP 17/2020;**

- **ayat (1);** *“PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS”.*
- **ayat (2);** *Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:*
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

- **Pasal 354 PP 17/2020;**

“PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun”.

16. Bahwa jika dari lingkup kekuasaan kehakiman dan sifat fungsi pekerjaan, maka tidak ada perbedaan antara Kejaksaan dengan badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu jabatan fungsional, di mana seharusnya pengaturan usia pensiun juga harus sama, atau setidaknya diatur secara eksplisit seperti halnya pengaturan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Perbedaan batas usia pensiun bagi Kejaksaan, dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur mengenai pemberhentian bahwa :*“Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun”*, tidak ditafsirkan batas usia pensiun Kejaksaan seperti yang diatur dalam UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan

menimbulkan ketidakpastian dalam hal usia pensiun. Fakta hukum ini jelas menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PARA PEMOHON** karena pelayanan peradilan *criminal justice system* yang berpuncak pada Mahkamah Agung, dimana Kejaksaan Republik Indonesia termasuk bagian dari kekuasaan kehakiman;

17. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Pasal 38 UU 48/2009 dan Penjelasan. Fungsi Jaksa dalam kaitannya dengan Kekuasaan Kehakiman antara lain, melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan, Jaksa wajib melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut;
18. Bahwa Indonesia adalah Negara hukum memiliki *Criminal Justice System* sendiri yang tidak selalu sama dengan Negara lain. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termasuk dalam *criminal justice sistem* adalah Kepolisian, Advokat, Kejaksaan dan Pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung serta berakhir pada Lembaga Masyarakat. Seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam Negara Hukum yang sejati tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun terhadap 3 (tiga) pilar institusi hukum tersebut. Tidak boleh ada lembaga yang bersifat extra legal, karena keberadaan lembaga yang bersifat extra legal tersebut merupakan ancaman dahsyat bagi eksistensi suatu Negara Hukum;
19. Bahwa akibat ketidakjelasan batas usia pensiun Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia maka Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 huruf c UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 239 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 354 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, akan dipakai sebagai rujukan batas usia pensiun Jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, bilamana **Pasal 12 huruf c UU 11/2021** tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak ditafsirkan batas usia pensiun Jaksa adalah seperti yang diatur dalam (**UU 49/2009** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; **UU 50/2009** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan **UU 51/2009** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam hal usia pensiun. Fakta hukum ini jelas menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PARA PEMOHON**. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi harus menafsirkan bunyi 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia "**Jaksa**

diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena : telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;

20. Bahwa berdasarkan pernyataan Jaksa Agung RI dalam Rapat Dengar Pendapat DPR RI dengan Kejaksaan Agung RI pada tanggal 27 Januari 2022 dengan tegas menyatakan bahwa jumlah Jaksa seluruh Indonesia saat ini 11.140 Jaksa, sedangkan berdasarkan informasi di laman resmi Kejaksaan RI dalam rangka rekrutmen CPNS tahun 2021 Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI Katarina Endang Sarwestri dalam media tirto.id tanggal 16 Juni 2021 menyatakan bahwa kebutuhan Jaksa di seluruh Indonesia memang masih sangat tinggi setidaknya saat ini Jaksa berjumlah 10.000 untuk mengisi kebutuhan sebanyak 16.000 Jaksa (**BUKTI P-21**).

Dengan demikian secara nyata terdapat kekurangan tenaga Jaksa sebanyak 6000 Jaksa. Disamping itu terdapat kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2022 sebagaimana disampaikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 17 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022 (**BUKTI P-22**).

21. Bahwa dengan adanya kekurangan tenaga Jaksa sebagai pejabat fungsional sebagaimana dalil tersebut di atas, akan mengurangi penegakkan hukum oleh Kejaksaan RI dalam rangka mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Bahwa **PARA PEMOHON** mengalami kerugian Konstitusional akibat diaturnya batas usia pensiun Kejaksaan dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan : "*Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun*", sementara batas usia pensiun bagi Hakim Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara diatur pembedaan bagi Kejaksaan yang merupakan bagian dari lingkup Kekuasaan Kehakiman yang mewakili Negara dalam melakukan penuntutan dan eksekusi perkara pidana. Hal ini yang merugikan hak Konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai Jaksa, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu:
- Hak adanya persamaan dan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan

- Hak pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta Perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
- 2) Memutuskan dan Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai sebagai ***“Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena, telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;***
- 3) Menyatakan bahwa sepanjang Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2021 No. 298, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai sebagai ***“Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena, telah mencapai usia 65 (enam puluh lima tahun);***
- 4) Menyatakan bahwa sepanjang Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2021 No. 298, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6755) mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai sebagai ***“Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena, telah mencapai usia 65 (enam puluh lima tahun) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 298, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6755.***

5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
KUASA HUKUM PARA PEMOHON



ABDUL ROHMAN, S.H.,



PANTAS MANALU, S.H.,



LAMBOK GURNING, S.H.,



JULIUS TAMPUBOLON, S.H., M.M.



CHRISTIAN PATRICO ADOE, S.H.,



INDO DIAN P. SARUKSUK, S.H.,

VALERIAN BARENS, S.H.,



VALERIAN BARENS, S.H.,